



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.494, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Penarikan.
Pinjaman. Hibah.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 216 /PMK.05/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 207/PMK.05/2008 TENTANG TATA CARA PENARIKAN
PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI YANG
DITERUSPINJAMKAN KEPADA
BADAN USAHA MILIK NEGARA/PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diteruspinjamkan kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah melalui cara Pembayaran Langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Yang Diteruskan Kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah, belum menampung skema penyaluran dana secara langsung kepada rekanan atau pihak lain yang mengadakan perjanjian pinjaman atau perjanjian lainnya selain Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pengguna Dana Penerusan Pinjaman;